



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 98 TAHUN 2020

TENTANG

GAJI DAN TUNJANGAN

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas jabatan pemerintahan.

2. Gaji . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

2. Gaji PPPK yang selanjutnya disebut Gaji adalah imbalan dalam bentuk uang yang wajib dibayarkan oleh pemerintah secara adil dan layak kepada PPPK sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan resiko pekerjaan.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

Pasal 2

- (1) PPPK diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Gaji yang besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

(3) Besaran . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- (3) Besaran Gaji PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran Gaji sebelum dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 3

- (1) PPPK dapat diberikan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan kenaikan Gaji berkala atau kenaikan Gaji istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 4

- (1) PPPK yang diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan tunjangan sesuai dengan tunjangan Pegawai Negeri Sipil pada Instansi Pemerintah tempat PPPK bekerja.
- (2) Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan pangan;
 - c. tunjangan jabatan struktural;
 - d. tunjangan jabatan fungsional; atau
 - e. tunjangan lainnya.
- (3) Besaran Tunjangan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tunjangan sebagaimana yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 5 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Pasal 5

- (1) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Gaji dan Tunjangan bagi PPPK yang bekerja di Instansi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

Gaji dan Tunjangan yang diterima PPPK dikenakan pemotongan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan dan tidak ditanggung oleh pemerintah.

Pasal 7

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Pusat diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Gaji dan Tunjangan PPPK yang bekerja pada Instansi Daerah diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

Pasal 8

Peraturan Presiden ini berlaku sampai dengan diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).

Pasal 9

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2020


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 218

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA





LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 98 TAHUN 2020
TENTANG
GAJI DAN TUNJANGAN PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

M KG	GOLONGAN																			
	I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII		IX	X	XI	XII		XIII	XIV	XV	XVI	XVII
0	1 794 900																			
1																				
2	1 851 600																			
3		1 960 200	2 043 200	2 129 500																
4	1 909 900																			
5		2 021 900	2 107 600	2 196 700																
6	1 970 000				0	2 325 600														
7		2 085 700	2 173 900	2 265 900	1	2 362 200														
8	2 032 100				2															
9		2 151 400	2 242 300	2 337 200	3	2 436 600	2 539 700	2 647 200	2 759 100											
10	2 096 100				4															
11		2 219 100	2 313 000	2 410 800	5	2 513 400	2 619 700	2 730 500	2 846 100	0	2 966 500	3 091 900	3 222 700	3 359 000	0	3 501 100	3 649 200	3 803 500	3 964 500	4 132 200
12	2 162 000				6					1					1	3 611 400	3 764 100	3 923 300	4 089 300	4 262 200
13		2 289 000	2 385 800	2 486 700	7	2 592 500	2 702 300	2 816 500	2 935 700	2	3 059 800	3 189 200	3 324 100	3 464 800	2	3 611 400	3 764 100	3 923 300	4 089 300	4 262 200
14	2 230 100				8					3					3					
15		2 361 100	2 461 000	2 565 100	9	2 674 200	2 787 300	2 905 200	3 028 200	4	3 156 200	3 289 700	3 429 000	3 574 000	4	3 725 100	3 882 700	4 046 900	4 218 000	4 396 500
16	2 300 400				10					5					5					
17		2 435 400	2 538 500	2 645 900	11	2 758 400	2 875 200	2 996 800	3 123 400	6	3 255 700	3 393 300	3 536 900	3 686 500	6	3 842 400	4 004 900	4 174 300	4 351 000	4 535 000
18	2 372 800				12					7					7					
19		2 512 200	2 618 500	2 729 200	13	2 845 300	2 965 600	3 091 100	3 221 800	8	3 358 200	3 500 200	3 648 200	3 802 500	8	3 963 500	4 131 100	4 305 800	4 487 900	4 677 800
20	2 447 600				14					9					9					
21		2 591 300	2 700 900	2 815 200	15	2 935 000	3 059 100	3 188 500	3 323 400	10	3 464 000	3 610 400	3 763 200	3 922 300	10	4 088 200	4 261 100	4 441 400	4 629 300	4 825 200
22	2 524 600				16					11					11					
23		2 672 900	2 785 900	2 903 800	17	3 027 300	3 155 400	3 288 900	3 428 000	12	3 573 000	3 724 200	3 881 200	4 045 800	12	4 217 100	4 395 400	4 581 400	4 775 200	4 977 100
24	2 604 200				18					13					13					
25		2 757 100	2 873 700	2 995 200	19	3 122 700	3 254 800	3 392 500	3 535 900	14	3 685 500	3 841 400	4 003 900	4 173 400	14	4 349 900	4 533 800	4 725 700	4 925 500	5 133 800
26	2 686 200				20					15					15					
27		2 843 900	2 964 200	3 089 600	21	3 221 000	3 357 300	3 499 300	3 647 400	16	3 801 600	3 962 400	4 130 000	4 304 700	16	4 486 800	4 676 600	4 874 400	5 080 700	5 295 600
28					22					17					17					
29					23	3 322 500	3 463 000	3 609 600	3 762 200	18	3 921 300	4 087 300	4 260 200	4 440 300	18	4 628 100	4 824 000	5 028 000	5 240 700	5 462 400
30					24					19					19					
31					25	3 427 100	3 572 100	3 723 200	3 880 700	20	4 044 900	4 216 000	4 394 300	4 580 200	20	4 774 000	4 975 900	5 186 300	5 405 700	5 634 300
32					26					21					21					
					27	3 535 100	3 684 600	3 840 400	4 003 000	22	4 172 300	4 348 700	4 532 700	4 724 500	22	4 924 300	5 132 600	5 349 700	5 576 000	5 811 800
					28					23					23					
					29	3 646 400	3 800 700	3 961 400	4 129 000	24	4 303 700	4 485 700	4 675 400	4 873 200	24	5 079 300	5 294 200	5 518 100	5 751 600	5 994 900
					30					25					25					
					31	3 761 200	3 920 400	4 086 200	4 259 100	26	4 439 200	4 627 000	4 822 700	5 026 700	26	5 239 300	5 460 900	5 691 900	5 932 700	6 183 700
					32					27					27					
					33	3 879 700	4 043 800	4 214 900	4 393 100	28	4 579 000	4 772 800	4 974 500	5 185 000	28	5 404 400	5 633 000	5 871 200	6 119 600	6 378 400
										29					29					
										30	4 723 300	4 923 000	5 131 300	5 348 400	30	5 574 500	5 810 400	6 056 100	6 312 300	6 579 300
										31					31					
										32	4 872 000	5 078 000	5 292 800	5 516 800	32	5 750 100	5 993 300	6 246 900	6 511 100	6 786 500

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO



Salinan sesuai dengan aslinya
DIREKTORIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

[Handwritten signature]
Silvanna Djaman

SK No 001110 C